



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457 ✉ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 819 / Dispendik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Kota Kendal;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kota Kendal;
5. Kepala Kelurahan Ketapang Kecamatan Kota Kendal;
- ✓ 6. Kepala TK MUSLIMAT NU 13 AL AMANAH Kelurahan Jetis Kota Kendal;
7. Arsip.